

Penegakan Hukum Kasus Korupsi Dana Bos dan Peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Ni Putu Pebri Susilawati¹, Deli Bunga Saravistha², I Gusti Ngurah Aristiawan³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta, Indonesia

pebrisusilawati686@gmail.com¹, delisaravistha@gmail.com², rahwawan1984@gmail.com³

Abstract

School Operational Assistance, or BOSS, is one of the programs initiated by the government aimed at improving the quality of education, both means and supplies, as well as expropriation affairs. It is in accordance with the mandate given to the Fifth Path of the ideology of the nation, namely Pancasila, "Social Justice for All the People of Indonesia." Any budget-related program is highly vulnerable to corruption, so it needs to be monitored in its enforcement. According to Act No. 15 of 2006 on BPK, the financial audit of financial statements is carried out with the aim of giving sufficient assurance or reasonable assurance that the presentation of the report has been reasonably made in relation to all material matters in its substance, in accordance with the principles of accounting in general, such as the Central Government Financial Report. There are three principles to be met in the evaluation: continuity (continuity), comprehensiveness (comprehensiveness), and objectivity. For that, it felt important to raise the formula for the problem of how the arrangement of the management of the funds of the boss by the recipients should be channeled to the person entitled. How are criminal sanctions applied to recipients who commit fraud against the BOS Fund? And how is the supervisory mechanism used by the BPK as the authority to prevent the fraud of the BOS Fund from happening?

Kata Kunci:

Penegakan
Tipikor
Dana BOS

Abstrak

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan, baik sarana dan prasarana maupun urusan pemerataan. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan Sila Kelima Landasan ideologi bangsa yaitu Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Program apapun yang menyangkut anggaran sangat rentan dikorupsi, maka butuh pengawasan dalam pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, pemeriksaan keuangan terhadap laporan keuangan dilakukan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai dengan prinsip-prinsip keakuntansian secara umum, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Terdapat tiga prinsip yang harus dipenuhi dalam evaluasi: prinsip kontinuitas (kontinuitas), prinsip menyeluruh (komprehensif), dan prinsip objektivitas. Untuk itu dirasa penting untuk mengangkat rumusan permasalahan mengenai Bagaimana pengaturan pengelolaan dana BOS oleh pihak penerima untuk disalurkan ke orang yang berhak? Bagaimana sanksi pidana diterapkan bagi penerima yang melakukan fraud terhadap Dana BOS? Dan Bagaimana mekanisme pengawasan oleh BPK sebagai pihak yang berwenang untuk mencegah fraud Dana BOS terjadi?

Corresponding Author:

Ni Putu Pebri Susilawati

Fakultas Hukum

Universitas Mahendradatta

pebrisusilawati686@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah atau BOS merupakan salah satu program yang dicanangkan pemerintah yang bertujuan untuk peningkatan mutu pendidikan, baik sarana dan prasarana maupun urusan pemerataan. Hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan Sila Kelima Landasan ideologi bangsa yaitu Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.¹ Program ini disalurkan dengan menjunjung Asas Kesamaan dan Anti Diskriminasi dengan tidak memandang ras, suku, agama dan latar belakang dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Pendidikan (PP 18/2022 jo. PP 48/2008) dengan landasan pokok yang mengacu pada sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.²

Program Dana BOS merupakan bagian dari Program Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berada dibawah Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu bentuk DAK Non Fisik yang sesuai dengan Postur Penetapan Undang-Undang APBN setiap tahunnya yang berawal dari *recofusing*, selain program-program DAK non fisik lainnya seperti tunjangan profesi guru (TPG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil), Tunjangan Khusus Guru di daerah sangat terpencil, Bantuan Operasional Kesehatan dan Keluarga Berencana (BOK dan BOKB), Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha kecil dan menengah (P2UKM), Pelayanan Administrasi Kependudukan, BOP kesehatan, BOP Museum Dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, Dana Bantuan Biaya Layanan Pengelolaan Sampah. Kriteria DAK untuk penyaluran dana BOS antara lain daerah tertentu, membantu mendanai kegiatan khusus, urusan daerah dan prioritas nasional.³

Diatur pula dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik, Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Permendikbud Nomor 2 Tahun 2022 tentang BOP PAUD, BOS dan BOP Kesetaraan. Keseluruhan pengaturan tersebut mengatur bahwa penggunaan dana BOS didasari atas kesepakatan dan keputusan bersama antar tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, serta komite sekolah. Pengelolaannya sampai kini dapat dikatakan telah berhasil dilihat dari pelaporan yang dilakukan pihak sekolah penerima dana BOS.⁴

Beberapa asas yang wajib diterapkan dalam manajemen pengelolaan dana BOS adalah Asas Transparansi atau Keterbukaan atau fasih dikenal dengan Asas Akuntabilitas. Kendatipun demikian kecurangan atau Fraud masih terjadi dalam setiap program pemerintah dengan alokasi dana jumlah tertentu. Fraud adalah suatu tindakan ilegal dan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menimbulkan kerugian. Melihat dengan kacamata kriminologi bahwa seseorang yang melakukan tindakan ini didorong oleh interaksi antara kekuatan-kekuatan dalam kepribadian individu dan lingkungan eksternal. Kekuatan-kekuatan dimaksud dapat diklasifikasikan antara lain tekanan situasional, kesempatan dan karakteristik integritas pribadi. Sementara, penyebab fraud itu sendiri adalah Pertama, anggaran pendidikan yang terbilang tinggi sehingga membuka peluang untuk korupsi. Kedua, budaya atau mental oknum di sektor pendanaan pendidikan mengalami kemerosotan dan telah mengakar dalam pribadi oknum bersangkutan. Ketiga, relatif kontrol masyarakat masih kurang optimal dalam pengawasan pendanaan pendidikan.

Kewenangan pengawasan pengelolaan Dana BOS berada pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Kewenangan

¹ Banjarnahor, Daulat N., et al. ILMU NEGARA. Widina Bhakti Persada, 2021.

Lihat juga Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022> Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 09.58 wita

³ <https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Kebijakan%20Pengelolaan%20Dana%20BOS%20pada%20APBD-DIT%20FDPP.pdf>, diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 11.24 wita

⁴ Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.

dimaksud yaitu melakukan pemeriksaan keuangan dalam hal pemeriksaan yang dilakukan atas laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau *reasonable assurance* bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai prinsip-prinsip keakuntansian secara umum berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan LKPS untuk daerah. Tujuan pelaksanaan audit BPK adalah guna memberikan ruang opini atau pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Opini yang dimaksud adalah hasil olah profesional pemeriksa terkait kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan empat jenis opini. Pertama, wajar tanpa pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*), Kedua, wajar dengan pengecualian (WDP/*qualified opinion*), Ketiga, Tidak memberikan pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*), dan keempat, tidak wajar (TW/*Adverse opinion*).⁵

Kasus viral korupsi dana BOS pernah terjadi di SDN 6 Pedungan dimana Kepala Sekolahnya telah melakukan fraud atas dana BOS untuk menguntungkan dirinya sendiri sehingga yang bersangkutan dijatuhi sanksi untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁶

Situasi sebagaimana diungkapkan diatas membuat pentingnya dilakukan analisis lebih lanjut mengenai Bagaimana pengaturan pengelolaan dana BOS oleh pihak penerima untuk disalurkan ke orang yang berhak? Bagaimana sanksi pidana diterapkan bagi penerima yang melakukan fraud terhadap Dana BOS? Dan Bagaimana mekanisme pengawasan oleh BPK sebagai pihak yang berwenang untuk mencegah fraud Dana BOS terjadi?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang normatif.⁷ Penelitian normatif adalah metode penelitian yang unik dalam ilmu hukum karena sifatnya yang empiris dan analitis. Jenis penelitian ini melibatkan deskripsi dan analisis hukum positif, sistemisasi dan interpretasi gejala sosial yang dibahas dalam deskripsi tersebut, kemudian penilaian hukum positif dan penciptaan model teoritis untuk penegakannya.⁸ Selain itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi argumen yuridis yang timbul karena ketidaksesuaian, kekaburan, atau konflik antara norma satu dengan lainnya saat menganalisis bahan hukum yang diinventarisasi. Setelah itu, peristiwa dan kondisi penegakan hukum positif dibahas secara deskriptif. Berikutnya, evaluasi akan dilakukan dengan memberikan penilaian yang terdiri dari argumen dan penalaran hukum.⁹

3. PEMBAHASAN

a. Pengaturan Pengelolaan Dana BOS

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, semua anak berusia 7 hingga 15 tahun diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dasar. Menurut Pasal 34, ayat 2, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar tanpa biaya, dan ayat 3, pasal yang sama menyatakan bahwa wajib belajar adalah tanggung jawab negara yang dijalankan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Akibatnya, sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang bersumber dari dana BOS agar mereka dapat menyediakan layanan pendidikan berkualitas tinggi.

⁵ <https://bali.bpk.go.id/hp-lkpd/>, Diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 13.00 wita

⁶ Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani, GST. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, dan Putu Suksma Kurniawan, ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng), *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 10 No: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930

⁷ *Ibid*, h. 156-165

Lihat juga Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁸ Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).

⁹ Saravistha, D.B., 2022. EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1), pp.64-75.) <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.423>

Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh sekolah menunjukkan mutu layanan pendidikan.¹⁰

Menurut Pengantar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan tujuan membantu pendanaan biaya operasional dan nonpersonalia sekolah. Dana ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa yang bersekolah di sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Jumlah dana yang dialokasikan untuk setiap sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa yang bersekolah di sana, dikalikan dengan satuan biaya yang telah ditetapkan untuk setiap jenjang pendidikan.

Pemerintahan kabupaten/kota harus terus memperbaiki masalah yang disampaikan BPK agar tidak terulang lagi. Di antara masalah, ada masalah yang harus ditangani bersama, yaitu:¹¹

1. Pengelolaan penerima dana BOS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota belum tertib:
 - a. Rekening penerima BOS belum ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. Belum seluruh Kabupaten/Kota memiliki Prosedur Operasional Standar (POS) untuk pengelolaan dana BOS;
 - c. Pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Laporan BOS belum tertib; serta
 - d. Dinas pendidikan belum sepenuhnya melakukan monitoring atas penggunaan dana BOS.
2. Piutang pajak belum berdasarkan pada data pendukung rincian piutang yang akurat sehingga berpotensi sulit tertagih dan piutang tidak menggambarkan net realize value;
3. Pengelolaan dan penatausahaan asset tetap belum memadai sehingga berdampak pada penyajian aset yang belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Hal tersebut disebabkan pemerintah Kabupaten /Kota belum memiliki sistem informasi (aplikasi) yang andal untuk mencatat aset dan menghitung penyusutannya; dan
4. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam merealisasikan anggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran dan pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pekerjaan yang merugikan keuangan daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011 mengatur bagaimana pemerintah provinsi menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pasal 7, 8 dan 9 mengatur bagaimana gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS untuk setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD). Daftar penerima dan jumlah BOS ini kemudian ditransfer ke rekening kas magang sekolah. Semua satuan pendidikan dasar menerima BOS dari pemerintah provinsi setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) BOS. Penandatanganan NPH BOS dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran BOS.

Pada pengaturan Pasal 13 dan 14 Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah, yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 62 Tahun 2011, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertanggung jawab untuk memberikan dana Bantuan Operasional Sekolah ke rekening kas setiap satuan pendidikan dasar. Dana Bantuan Operasional Sekolah didistribusikan setiap triwulan paling lambat tujuh hari kerja setelah diterima di kas umum daerah provinsi. Ini dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

Apabila satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil di kabupaten tertentu, dana bantuan operasional sekolah dapat diberikan kepada satuan pendidikan dasar tersebut setiap dua triwulan. Untuk triwulan pertama dan kedua, dana diberikan pada awal triwulan ketiga. Untuk triwulan ketiga dan keempat, dana diberikan paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di kas umum daerah provinsi. Dana Bantuan Operasional Sekolah diberikan kepada tiga kelompok sekolah: sekolah negeri di seluruh provinsi, sekolah menengah, dan sekolah swasta.

¹⁰ Muliatusi, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.

¹¹ Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(2), 61-73.

Pada dasarnya, program pemerintah yang dikenal sebagai Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk memberikan dana untuk biaya operasi nonpersonalia bagi sekolah dasar untuk melaksanakan program wajib belajar.¹² Menurut Peraturan Pemerintah 48/2008, yang dimaksud dengan biaya nonpersonalia adalah biaya tak langsung seperti daya air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, dan konseling. Sekolah penerima Dana BOS, memiliki kewajiban dan tanggung jawab, antara lain:¹³

- a. Mengisi, mengirim dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memastikan dan bertanggung jawab terhadap data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
- c. Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. Menyelenggarakan keadministrasian secara lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bantuan operasional sekolah secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
- h. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan operasional sekolah yang diterima; dan
- i. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- j. Bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari Bantuan operasional sekolah maupun dari sumber lain; dan/atau
- k. Dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di Sekolah yang bersangkutan

b. Sanksi Pidana Diterapkan Bagi Penerima Yang Melakukan Fraud Terhadap Dana BOS

Pada substansi 13 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelepan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar

¹² Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 855-865.

¹³ Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22-28.

Lihat juga urwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(2), 61-73.

3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Sanksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Sanksi yang membuka identitas pelapor

Pada pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3:

Pasal 2 ayat (1) :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Pasal 3:

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

c. Mekanisme Pengawasan Oleh BPK Sebagai Pihak Yang Berwenang Untuk Mencegah Fraud Dana BOS

Manajemen strategis pendidikan telah menjadi masalah umum di Indonesia, terutama mengenai kualitas pendidikan yang rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia. Indonesia harus mempertimbangkan hal ini sebagai masalah penting. Meningkatkan kehidupan rakyat adalah tujuan utama negara Indonesia, seperti yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, pemerintah membuat program wajib belajar selama 9 tahun yang dilengkapi dengan dana BOS. Program ini dibuat untuk mengelola dana pendidikan dengan baik, melengkapi kekurangan dana BOS, dan menerapkan desentralisasi pendidikan. Akuntabilitas adalah prinsip utama dari pengelolaan pemerintah yang baik.¹⁴

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang bahwa menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, kewenangan yang dimaksud adalah untuk melakukan pemeriksaan keuangan dalam hal pemeriksaan laporan keuangan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai atau keyakinan yang wajar bahwa penyajian laporan telah dibuat secara wajar terkait semua hal material dalam substansinya, sesuai prinsip-prinsip keakuntansian secara umum berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPS).¹⁵ Tujuan dari pelaksanaan audit BPK adalah untuk memberikan opini atau pendapat tentang kredibilitas laporan keuangan, sehingga wajib dilakukan evaluasi internal juga sebelum BPK memainkan perannya.

Dalam evaluasi, ada 3 prinsip yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, Prinsip Kesenambungan (Kontinuitas). Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, tetapi harus dilakukan secara terus menerus. Kedua, Prinsip Menyeluruh (Komprehensif).

¹⁴ Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2).

¹⁵ Muliatuise, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.

Lihat juga Gusprianti, T. W., Hidayat, L., & Aktar, S. (2023). Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2369-2382.

prinsip ini melihat semua aspek yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga laporan pertanggungjawaban dana BOS. Ketiga, Prinsip Objektivitas, prinsip ini dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional.¹⁶

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa;

1. Bahwa pengaturan pengelolaan Dana BOS diatur menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 62 Tahun 2011, Permendagri Nomor 62 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
2. Dalam menangani kasus tindak pidana Korupsi Dana BOS telah diatur secara memadai dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Mengenai mekanisme pengawasan internal, penerima dana BOS wajib menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam pengelolaan anggaran dan berlaku juga dalam evaluasi internal seperti prinsip kontinuitas (kontinuitas), prinsip menyeluruh (komprehensif), dan prinsip objektivitas. Sementara, untuk pengawasan eksternal berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK berada pada lembaga tersebut.

4.2 Saran/Rekomendasi

Penelitian ini telah menunjukkan betapa kompleks dan beragamnya aspek hukum yang terlibat dalam pertanggungjawaban hukum bagi pengelolaan Dana BOS sebagai program pemerintah di sektor pendidikan guna mencapai wajib belajar dua belas tahun. Sebagaimana adanya prinsip akuntabilitas dan melihat pada jaman yang serba digital seperti sekarang ini, maka akses bagi masyarakat umum dengan memanfaatkan platform-platform internet sangat dibutuhkan. Semoga ke depannya setiap pengelolaan program pemerintah yang terkait anggaran, semua pelaporannya dapat diakses secara bebas oleh masyarakat umum melalui website resmi sekolah sebagai pihak yang menerima program ini.

REFERENSI

- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Aldiansyah, N. R., & Thamrin, H. (2022). *Momenindahku, Undangan Pernikahan Online Menggunakan Javascript* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Halim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1).
- Basuni, N. A. A., & Halim, A. (2023). *Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman*. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2).
- Bupu, A. G., Medan, K. K., & Amalo, H. (2024). *Analisis Yuridis Cyber Crime Pembobolan Dana Nasabah pada Aplikasi Mobile Banking dengan Modus Pembobolan Jalur Undangan Pernikahan Palsu*. *Hakim*, 2(2), 367-383.

¹⁶ ATIKA, B. N. (2022). *AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).

- Chandra, Y. I., Irawati, D. R., Widayati, S., & Airinia, K. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Undangan Pernikahan Online Menggunakan Metode Waterfall Berbasis Web Mobile. *Jurnal SASAK: Desain Visual dan Komunikasi*, 4(2), 103-115.
- Gusprianti, T. W., Hidayat, L., & Aktar, S. (2023). Implementasi Program Bantuan Operasioanal Sekolah (BOS) Di SD Negeri 026791 Binjai Timur, Kota Binjai. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2369-2382.
- Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 115-134.
- Immasari, I. R., & Arfian, A. B. (2022). Rancang Bangun Aplikasi Undangan Digital Pernikahan Dengan Menggunakan Codeigniter. *JISAMAR (Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research)*, 6(3), 521-531.
- Luthfia, R. A., Amelia, D. P., Oktafianti, M., Galand, P. B. J., & Annisa, R. N. (2023). Analisis Pengelolaan Dana BOS terhadap Kualitas Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 29486-29490.
- Muliatuise, M., Husnatarina, F., & Priyati, R. Y. (2022). Analisis Implementasi Sistem Pelaporan Dana BOS pada SMKN-1 Pangkalan Bun. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4288-4295.
- Purwatama, M. R., & Fasyehuddin, M. (2022). Analisis Yuridis Prosedur Penggunaan dan Pertanggungjawaban Pengalokasian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tingkat Sekolah Dasar di Kota Serang. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 2(2), 61-73.
- Putu Ayu Sugiarti Kusuma Wardani, GST. Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, dan Putu Suksma Kurniawan, ANALISIS PENYEBAB TERJADINYA FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kecamatan Buleleng), *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol: 10 No: 2 Tahun 2019 e-ISSN: 2614 – 1930
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *Educational Technology Journal*, 2(2), 22-28.
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Saravistha, D.B., 2022. EKSISTENSI LEX MERCATORIA DALAM PRAKTIK KONTRAKTUAL DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINTAS NEGARA ANGGOTA PBB. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(1), pp.64-75.) <https://doi.org/10.47532/jirk.v5i1.423>
- Suryadi, N. I., Ilat, V., & Mawikere, L. M. (2023). Evaluasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bos Reguler Berdasarkan Permendikbud No. 6 Tahun 2021 Di Smp Muhammadiyah 3 Tidore Kepulauan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(1), 855-865.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Satu Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- ATIKA, B. N. (2022). AKUNTABILITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYELENGGARAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/208228/pp-no-18-tahun-2022> Diakses pada 10 Mei 2024 Pukul 09.58 wita
- <https://keuda.kemendagri.go.id/asset/kcfinder/upload/files/Kebijakan%20Pengelolaan%20Dana%20BOS%20pada%20APBD-DIT%20FDPP.pdf>, diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 11.24 wita
- <https://bali.bpk.go.id/hp-lkpd/>, Diakses pada 9 Mei 2024 Pukul 13.00 wita